



PT PROTECH MITRA PERKASA TBK
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

Direksi PT Protech Mitra Perkasa Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 15 Juni 2020
Waktu : Pukul 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Gedung Menara Sudirman Lt 8
Jl. Jend. Sudirman Kav 60
Jakarta 12190

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 4

Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
2. Dengan mengacu kepada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat Perseroan akan didukung dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
3. Dengan mengedepankan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), Perseroan akan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 16/POJK.04/2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Rapat Perseroan akan diadakan dengan kombinasi antara fisik dan elektronik. **Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak perlu hadir secara fisik dalam Rapat dan cukup memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)*** dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

4. Demi kenyamanan dan sehubungan dengan protokol keamanan dan kesehatan yang diterapkan Perseroan, serta adanya himbauan pemerintah tentang pembatasan social dan fisik sebagai langkah pencegahan guna mengurangi risiko penyebaran Covid-19 dan diperkirakan dapat terus berlangsung pada saat Rapat, maka Pemegang Saham yang berencana untuk menghadiri Rapat secara fisik diharapkan untuk dapat menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan nomor 5 dibawah ini.
5. Konfirmasi untuk mengikuti jalanya Rapat baik secara fisik maupun elektronik dapat disampaikan kepada Perseroan melalui email corsec@protechmitraperkasa.com dengan menyertakan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dan Kartu Identitas resmi serta menggunakan alamat email sesuai dengan nama dalam kartu identitas paling lambat 28 Mei 2020. Perseroan akan mengirimkan email mengenai tata cara mengikuti Rapat secara elektronik kepada para pemegang saham yang telah menyampaikan permohonan dan telah terverifikasi oleh perseroan dan BAE.
6. Mengikuti protokol kesehatan dan keamanan yang diterapkan Perseroan, guna mengurangi kontak fisik dan penyebaran Covid-19, Perseroan tidak membagi konsumsi dan bahan Rapat secara fisik.
7. Bagi Pemegang Saham yang mengikuti rapat secara elektronik, pemilihan suara (voting) hanya dapat disampaikan melalui kuasa sebagaimana diatur mengenai kuasa kehadiran dibawah ini.
8. Yang berhak menghadiri/mewakili adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 18 Mei 2020 pukul 16.00 WIB.

Kuasa Kehadiran:

- a. Para pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
- b. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.protechmitraperkasa.com yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "Surat Kuasa RUPS" serta melampirkan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya melalui email: Corsec@protechmitraperkasa.com asli surat kuasa dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya wajib diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan, beralamat di Gedung Menara Sudirman Lt 8, Jl. Jend Sudirman Kav 60, Jakarta 12190 atau Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan PT Sinartama Gunita beralamat di Sinarmas Land Plaza Tower 3, Jl. M.H. Thamrin No.51 Kota Jakarta Pusat 10350, pada setiap jam kerja.
- c. Pemberian kuasa harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja pukul 12.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
- d. Hanya surat kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.

- e. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir beserta fotokopi KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
9. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web perseroan www.protechmitraperkasa.com sejak tanggal Panggilan Rapat ini.

Jakarta, 19 Mei 2020
PT Protech Mitra Perkasa Tbk
Direksi